KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Menimbang

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kolaka Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur TahunAnggaran 2026;

b. bahwa yang pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur TahunAnggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.201205/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; :
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA, dan;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 076.0I.2.201205/2026

Tanggal 1 Desember 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 6 Juli 2026

SEKRETARIS KPU KAB. KOLAKA TIMUR,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
SEKRETARIAT

NANI WIJAYANTI. P, S.IP

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 6 Juli 2026
Tentang :
Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026;

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN (Rp)
1.	LA ODE GANE RAJAB, SE 19760715 201401 1 001	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	680.000,-

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 6 Juli 2026

SEKRETARIS KPU KAB. KOLAKA TIMUR,



NANI WIJAYANTI. P, S.IP